



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bulungan, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 25 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 23 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021 dihadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 073/013/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kimas Aji



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



Kertosono, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten bulungan, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal menikah yakni pada Oktober 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 3 Januari 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan yang tidak jelas;

6.2. Tergugat sering bermabuk-mabukkan diluar rumah bersama teman-teman Tergugat;

6.3. Ketika terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat merasakan sakit di bagian lengan ;

6.4. Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan dapur maupun kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan kue;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 3 Januari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan 19 hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan 19 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;





10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharti Ningsih NIK: 6473045506760001 tertanggal 28 Juni 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/013/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501011810170001 kepala keluarga atas nama Jarot Santoso tertanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali karena permasalahan keuangan dalam rumah tangga, Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah ke Penggugat saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan meminum alkohol sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari cerita Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahwa Tergugat mendorong dan memukul Tergugat kali karena permasalahan keuangan, Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah ke Penggugat saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan meminum alkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعُواهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَرِمْاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan





akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Suharti Ningsih, lahir di Bulungan tanggal 15 Juni 1976 bertempat tinggal di alamat Jalan Kimas Aji Kertosono RT.003 Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Muhamad Faishol bin Suropto *in casu* Tergugat, pada 28 Oktober 2021 telah menikah dengan Suharti Ningsih binti Asmarani Basuki *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Suharti Ningsih, lahir di Bulungan pada tanggal 15 Juni 1976 dari ayah bernama Asmaradi Basuki dan ibu bernama Sukarmi, status dalam keluarga adalah kepala keluarga dan beralamat di Jalan Kimas Aji Kertosono RT.003 Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan identitas Penggugat;





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx
xxxxx;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena permasalahan keuangan, Tergugat bekerja namun tidak menafkahi Penggugat;
- Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Tergugat pernah mabuk dan meminum alkohol
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, karena Saksi I Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan karena permasalahan keuangan, Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pernah mabuk dan meminum alkohol;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih hampir 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi maupun tinggal bersama
6. Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama hampir dari 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama serta Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :





وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Ridho, S.Ag

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.TSe